

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sistem pemerintahan yang demokrasi meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu kedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan duduk di lembaga eksekutif dan memilih wakilnya di lembaga legislatif. Hak memilih dan juga hak untuk dipilih dilindungi oleh Konstitusi. Hal ini merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan sistem lainnya. *Huntington* (1989); *Schmitter & Karl* (1991); *Diamond* (2003) sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusof menjelaskan bahwa hak memilih dan dipilih ini bahkan merupakan salah satu indikator pembeda antara sistem demokratis dan sistem lain yang dianggap non-demokratis.¹ Kedua hak tersebut terwujud dan terlaksanakan dalam suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL.

Pasca reformasi 21 Mei 1998, salah satu perubahan yang mendasar adalah pemilihan kepala daerah yang selama ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekarang sudah dikembalikan ke rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut yaitu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) kepala daerah secara langsung. Hak konstitusional tersebut memberikan hak penuh bagi warga negara untuk memilih dan menentukan pemimpin yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal tersebut diharapkan terpilih kepala daerah yang merupakan representasi dari cita-cita dan keinginan rakyat.

¹ Leo Agustino dan Muhammad Yusof, 2009. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia*. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Vo. 5, No. 1, hlm. 3.

Joko Prihatmoko² memaparkan bahwa ada beberapa hal positif dari pemilihan kepala daerah secara langsung yang dirasakan oleh rakyat, yaitu: (1) mendapatkan legitimasi dan mandat rakyat; (2) mendapat pendidikan politik baik dalam proses pelaksanaannya, dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan anggaran, seleksi calon kepala daerah, penyampaian visi dan misi, debat publik dan lainnya; (3) terwujudnya kesetaraan politik (*political equality*) dalam beberapa hal dan keadaan, seperti kesamaan hak baik dalam hal memilih dan dipilih, kesamaan hak dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan termasuk dalam implementasi dan evaluasinya; (4) adanya pertanggung jawaban atau akuntabilitas publik kepala daerah terhadap masyarakatnya terutama mengenai kebijakan yang diambil serta hasil implementasi kebijakan itu sendiri, karena pemilihan kepala daerah langsung ini lebih *accessible* terhadap penduduk setempat; dan (5) menjadikan seorang kepala daerah lebih peka terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakatnya termasuk juga proses untuk mewujudkan kebutuhan itu sendiri. Namun selain itu semua, hal yang paling utama dari segi positif dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung ini adalah penguatan kedaulatan ditangan rakyat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi lokal.

Menggunakan pilihan dalam suatu pemilihan umum adalah hak setiap warga yang bersifat *volunteer* bukan bersifat *compulsory* atau kewajiban. Dalam konteks pemilihan umum, memilih adalah hak pada situasi saat ini. namun masih saja ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses hak itu. Misalnya kelompok masyarakat disabilitas mental yang demikian digantungi stigma seolah-olah mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Lalu masyarakat yang tidak punya KTP elektronik, nyata-nyata warga negara juga tidak bisa mengakses itu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk menentukan kepala daerahnya diserahkan kepada daerah tersebut³. Sementara itu yang disertai untuk menyelenggarakannya adalah KPU RI secara berjenjang sampai ke KPU Provinsi

² Joko Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim dan Pustaka pelajar hal. 97

³ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal. 22

dan KPU Kabupaten dan Kota termasuk juga dengan badan ad-hocknya sampai ke PPK, PPS dan KPPS, termasuk juga Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁴

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka setiap daerah memiliki hak otonom sendiri dalam menata dan mengatur wilayahnya. Jadi ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga dilakukan perubahan dan perbaikan. Maka undang-undang mengenai otonomi daerah terakhir yang berlaku adalah UU Nomor 23 tahun 2014, diikuti oleh perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah pada tahun 2015, yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melalui UU ini rakyat diberikan wewenang menentukan pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal untuk lima tahun kedepan.⁵

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Sumatera Barat ada sebanyak 14 pemilihan yang dilaksanakan secara serentak, yang terdiri dari 1 (satu) di tingkat Provinsi, 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Bupati dan Wakil Bupati Solok, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Walikota Bukittinggi dan Walikota Solok⁶.

Hasil pemilihan tersebut dapat dilihat dari hasil rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara, yaitu dari 3.496.836 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 11.121 TPS se Sumatera Barat, hanya 2.079.063 pemilih atau sekitar 58,65% yang menggunakan hak suaranya. Hasil ini menunjukkan penurunan partisipasi memilih masyarakat Sumatera Barat jika dibandingkan


⁴ Razali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta, 2005. Hal. 56.

⁵ UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal. 34

⁶ Pilkada serentak tahun 2015 di Sumatera barat, Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diakses tanggal 30 Juli 2015

dengan pemilu dan pemilihan sebelumnya.⁷ Misalnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010, dari jumlah DPT sebanyak 3.194.459 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 2.111.835 suara dengan tingkat partisipasi sebesar 63,62%. Jadi ada penurunan partisipasi lebih kurang sebesar 4,97 persen suara pada pemilihan 2015 lalu.

Hal ini memperlihatkan target partisipasi pemilih di Sumatera Barat tahun 2015 lalu tidak tercapai. Target yang ingin telah ditetapkan oleh KPU adalah 77,5%. Tingginya target tersebut bukan tanpa alasan dan pertimbangan, ada pesan secara tersirat dibalik itu yang diharapkan oleh KPU, salah satu diantaranya adalah harapan agar masyarakat berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilihnya. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih KPU Sumatera Barat, Nova Indra bahwa target tersebut dinilai cukup berat untuk dipenuhi mengingat partisipasi pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang lalu yang hanya sebesar 68 persen dan pada pemilihan legislatif tahun 2009 sebesar 71 persen.⁸ Namun KPU Sumbar tetap berkomitmen untuk mewujudkan target partisipasi tersebut dengan meningkat sektor sosialisasi dan akan secara aktif untuk menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2015.



⁷ Data KPU Provinsi Sumatera Barat 2015 diakses dari <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov> pada Sabtu, 07 Februari 2018 pukul 11.35 WIB.

⁸ <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/11/kpu-sumbar-anggap-target-75-persen-pemilih-di-pilkada-cukup-berat/#sthash,voHlzd6m.dpbs>, diakses pada Sabtu, 20 Februari 2018 pukul 16.10 WIB

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penggunaan hak Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

Kota / Kabupaten	*Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tingkat Partisipasi
Dharmasraya	136.817	99.752	96.762	2.990	72,91%
Kep. Mentawai	54.679	34.719	34.429	290	63,50%
Kota Solok	46.106	32.469	31.492	977	70,53%
Pasaman	190.752	133.082	128.636	4.446	69,87%
Solok Selatan	113.633	76.918	74.306	2.612	68,90%
Pesisir Selatan	314.771	203.221	194.635	8.586	65,27%
Pasaman Barat	255.244	160.578	154.977	5.601	65,13%
Lima Puluh Kota	264.449	161.250	154.262	6.988	61,22%
Sijunjung	149.328	88.007	85.215	2.792	59,55%
Kota Bukittinggi	74.466	43.843	42.173	1.670	58,88%
Solok	276.654	155.897	148.277	7.620	56,64%
Tanah Datar	269.492	149.090	143.470	5.620	55,99%
Agam	335.522	183.128	175.321	7.807	54,58%
Padang Pariaman	279.504	150.546	145.081	5.465	54,51%
Kota Sawahlunto	43.447	23.057	22.572	485	53,96%
Kota Pariaman	59.495	31.630	31.072	558	53,53%
Kota Padang	557.439	290.189	283.345	6.844	52,55%
Kota Payakumbuh	87.200	44.922	43.797	1.125	51,83%
Kota Padang Panjang	36.078	16.765	16.167	598	46,47%
Total	3.545.076	2.079.063	2.005.989	73.283	58,65%

Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera Barat 2015

* terdiri atas DPT, DPTb1, DPPH dan DPTb2

Berdasarkan data diatas bahwa Kota Padang Panjang merupakan wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih yang paling rendah, yaitu hanya mencapai 46,47% atau hanya 16.765 pemilih dan disusul oleh Kota Payakumbuh dengan partisipasi sebesar 51,83%. Hanya Kabupaten Dharmasraya dan Kota Solok yang hampir mendekati target secara nasional, yaitu 77,5% dengan partisipasi masing-masing sebanyak 72,91% suara dan 70,53% suara.

Berikut ini tingkat *voting turnout* pemilih Kota Padang Panjang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 lalu, sabagai berikut:

Tabel. 1.2 Partisipasi dan Golput di Kota Padang Panjang

No	Kecamatan	Data Pemilih	Partisipasi	%	Golput	%
1	Padang Panjang Timur	15.067	7.337	48,70	7.730	51,30
2	Padang Panjang Barat	21.011	9.428	44,87	11.583	55,13
Jumlah		36.078	16.765	46,47	19.313	53,53

Sumber : Diolah dari data KPU Padang Panjang 2015

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kota Padang Panjang yang hanya memiliki 2 (dua) kecamatan, ternyata kedua-duanya juga memiliki partisipasi yang sangat rendah. Kenyataan ini tentu menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan suatu pemilihan dengan tingkat kehadiran (*voting turnout*) hanya mencapai angka 46,47%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pilgub tahun 2010, yaitu sebesar 54%.⁹ Kecenderungan tidak memilih (golput) ini perlu menjadi perhatian, baik bagi penyelenggara maupun oleh partai politik dan para kandidat terutama oleh pemerintah agar kesadaran untuk menggunakan hak pilih meningkat di tengah-tengah masyarakat.

Tingginya angka *nonvoter* di Kota Padang Panjang, tentu menjadi catatan penting untuk dicarikan apa faktor yang menjadi penyebab atau alasan-alasan apa yang menyebabkan *nonvoter* tidak mau menggunakan hak pilihnya. Tentu hal ini perlu dicarikan solusi dan jalan keluar yang tepat, agar perilaku ini tidak menyebar dan berkembang semakin besar dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat kehadiran pemilih (*voting turnout*) di Kota Padang Panjang pada Pemilihan Tahun 2015, jika dibandingkan dengan tingkat rata-rata partisipasi di negara-negara demokratis di dunia, yaitu rata-rata sebesar 64%, maka partisipasi di Kota Padang Panjang masih jauh dari rata-rata *voting turnout* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Lipset yang dikutip oleh Miriam Budiarjo (1998), menyebutkan bahwa masyarakat kota memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi masyarakat desa, lihat saja misalnya

⁹ Sumbar.antarane.ws.com diakses pada 07 Februari 2018 pukul 11.35 WIB

hasil pemilihan di Amerika dan beberapa negara eropa seperti Swedia, Finlandia, Jerman, Norwegia, dan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilukada diharapkan dapat menghasilkan Kepala Daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, *legitimate*, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat yang aktif dan berkualitas sangat dibutuhkan. Partisipasi yang berkualitas tentunya membutuhkan informasi dan pengetahuan yang cukup, agar pemilih bisa mengambil keputusan dengan tepat, untuk itu KPU sebagai penyelenggara dituntut aktif dan inovatif dalam mensosialisasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Begitu juga halnya dengan partai politik dan para kandidat, agar berupaya melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat atau konstituennya, supaya masyarakat mau menggunakan hak pilihnya secara sadar tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.

KPU Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, data informasi, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga KPU Kota Padang Panjang, Nila Indriyani, telah melakukan berbagai kegiatan, baik sosialisasi maupun bimbingan teknis untuk menekan tumbuh suburnya budaya golput ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu KPU Kota Padang Panjang melakukan persiapan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi kepada pemilih pemula, Pilkada mini yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dengan melibatkan siswa yang mayoritas pemilih pemula, jalan sehat serta pembagian poster pasangan calon kepada masyarakat. Bahkan dalam setiap kesempatan komisioner KPU Padang Panjang dan jajarannya selalu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan penekanan bahwa peran serta masyarakat pada pilgub dengan memberikan hak suara, akan menentukan masa depan dan arah kebijakan Sumbar lima tahun kedepan. Tidak berhenti sampai disitu saja, KPU Kota Padang Panjang menggandeng Pemerintah Kota dan stakeholder lainnya, guna mensosialisasikan setiap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah kepada masyarakat.

Langkah antisipatif berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menyajikan data pemilih yang akurat. Hal ini dapat dilihat dari daftar pemilih yang ditetapkan sebanyak 35.751 orang, dengan pengguna hak pilih melalui KPT dan atau identitas lainnya hanya sebanyak 69 orang. Artinya adalah kurangnya masyarakat yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan/atau identitas lainnya, mengesankan bahwa akurasi data pemilih Kota Padang Panjang cukup baik.

Namun Pengamat Politik yang sekaligus dosen Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi memprediksi bahwa tingkat golput pada pilkada sumbar 2015 akan jauh lebih tinggi dari perhelatan politik sebelumnya.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari kurangnya animo masyarakat menyambut pilkada, walaupun sudah memasuki masa-masa kampanye. meningkatnya angka golput itu lebih disebabkan oleh aturan yang berlaku, yang membatasi ruang gerak para pasangan calon dalam berkampanye dan sosialisasi. Dengan kurangnya ruang gerak pasangan calon dan tim kampanye melakukan sosialisasi dan kampanye akan berimbas kepada kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan program, visi misi, *track record* dan bahkan pengenalan masyarakat akan pasangan calon itu sendiri.

Sosialisasi yang digelar oleh KPU Padang Panjang pada minggu 8 Nopember 2015 dalam bentuk senam masal yang mampu menghadirkan ribuan warga, ternyata tidak cukup ampuh untuk merangsang masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena sosialisasi itu tidak dilengkapi dengan spanduk ataupun Alat Peraga Kampanye (APK), sehingga masyarakat hanya disugahi pengetahuan mengenai hari pemungutan suara dan ajakan untuk datang ke TPS pada hari tersebut. Namun tidak dengan pengenalan terhadap pasangan calon yang akan berkompetisi, visi dan misi serta program yang akan dijalankan oleh kedua pasangan calon jika terpilih nantinya.

Nasrul yang merupakan warga Kota Padang Panjang yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut menyebutkan “kalau sekedar memberitahu Pilgub

¹⁰ <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/16/ruang-gerak-calon-berkampanye-terlalu-dibatasi-pilkada-diprediksi-bakal-sepi/#sthash.EqPyaRNF>. diakses pada Sabtu, 20 Februari 2018 pukul 16.05 WIB

tanggal 9 Desember 2015, orang sudah banyak tahu, namun yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sosok pasangan calon yang bakal dipilih”¹¹.

Kasubbag teknis¹² KPU Kota Padang Panjang menjelaskan bahwa selama proses tahapan pilkada 2015 kemaren, kedua pasang calon yang bertarung, baik pasangan calon nomor urut satu Muslim Kasim dan Fauzi Bahar maupun pasangan calon nomor urut dua Irwan Prayitno dan Nasrul Abit tidak pernah melakukan kampanye secara langsung baik dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog ataupun kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga halnya yang dirasakan oleh Kardinal Sutan Sati saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan Haluan “setahu saya tidak ada pasangan calon gubernur Sumbar yang melakukan kampanye terbuka di Padang Panjang. Sehingga saya bersama masyarakat tidak tahu siapa calon yang akan dipilih” disamping minimnya sosialisasi.¹³ Padahal kampanye itu merupakan wujud dari pendidikan politik terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.¹⁴

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, misalnya terkait pelaksanaan aturan dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, Pasal 74 ayat 3 menjelaskan bahwa, rekening dana khusus kampanye yang dilaporkan ke KPU harus atas nama kedua pasangan calon. Namun kasus yang terjadi adalah, rekening kedua pasangan calon dibuat atas nama tim pemenang.¹⁵ Selain itu rekam jejak calon juga menjadi persoalan yang muncul, selanjutnya dugaan penggunaan ijazah palsu dan lain sebagainya.

Disamping itu, status kedua pasangan calon yang bukan merupakan putra daerah, tidak pernah tinggal dan/atau menetap serta bergaul dengan masyarakat Padang Panjang, tidak memiliki hubungan kekerabatan dan lain sebagainya.

¹¹ <https://hariansinggalang.co.id/sosialisasi-pilgub-mini-apk/> diakses pada 12 Maret 2018 jam 11.05 wib

¹² Wawancara dengan ade alifya tanggal 08 Februari 2019

¹³ <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/45507/pilkada-di-padang-panjang-masih-terasa-sunyij> diakses pada 12 Maret 2018 jam 11.05 wib

¹⁴ PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 5 ayat (3)

¹⁵ <http://harianhaluan.com/news/detail/44996/> diakses pada 20 Februari 2018

Artinya adalah baik secara sosiologis, psikologis maupun emosional, kedua pasangan calon tidak memiliki hubungan apa-apa dengan masyarakat, selain hanya sekedar hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Kondisi ini sangat mungkin memberikan pengaruh terhadap menurunnya partisipasi serta keinginan masyarakat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan fenomena dan pemaparan di atas, kajian ini sangat menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah adalah apa alasan yang menjadi penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Panjang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan yang menjadi penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik di bidang kepemiluan khususnya kajian tentang perilaku *non-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam menyusun atau memperbaiki peraturan/regulasi mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih agar dapat lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Kedepannya dapat dimanfaatkan untuk pemetaan masyarakat guna kepentingan peningkatan partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.